

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia adalah Negara hukum. Berlandaskan atas ketetapan Undang Undang Dasar NRI 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat 3 tersebut, maka seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara harus berlandaskan atas hukum yang berlaku, termasuk juga mengenai tindak pidana penipuan dan juga pengembalian kerugian bagi korbannya. Sebagai bentuk perlindungan hukum, dalam tindak pidana penipuan, hal tersebut telah diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua Undang Undang tersebut diketahui memberi perlindungan hukum terhadap korban berupa upaya pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Atas hal tersebut, korban yang mengalami kerugian akibat ditipu, kian merasa semakin lemah dan haknya tidak diperhatikan. Berbicara mengenai kerugian tersebut, korban dapat mengajukan permohonan ganti rugi. Dalam hal pengembalian kerugian, hal ini terbagi kedalam irisan hukum pidana ataupun hukum perdata. Dalam kedua hukum ini diatur mengenai metode ataupun cara yang dapat dilakukan oleh korban penipuan online tersebut untuk memperoleh pengembalian kerugiannya. Adapun cara yang diperoleh ada 3 cara, yaitu dengan cara menggabungkan perkara seperti yang tertuang dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut, dan juga yang terakhir dapat dilakukan dengan cara restitusi, yang dilakukan sesuai dengan ketetapan pada Undang Undang perlindungan saksi dan korban.

#### **B. Saran**

Dalam rangka pengoptimalan perlindungan hukum, peran negara sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam hal pertanggungjawaban atas pemenuhan hak konsumen yang harus dipenuhi, diantaranya adalah hak untuk mencegah konsumen dari segala kerugian. Dengan adanya pemenuhan hak

tersebut, hal ini akan melindungi konsumen dari kerugian. Dengan demikian, diharapkan lembaga dan aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan perlindungan hak-hak korban sebagai konsumen yang dirugikan berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Untuk aparat penegak hukum, khususnya kuasa hukum dan jaksa, diharapkan dapat menjelaskan terkait adanya perolehan kembali hak korban dengan cara penggabungan perkara ganti rugi kepada korban tindak pidana penipuan, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana ini, agar korban penipuan dapat menyingkat waktu, tanpa harus menunggu putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terlebih dahulu untuk melakukan gugatan perdata. Untuk Bappebti juga diharapkan agar lebih ketat dan memperhatikan terkait kebijakan domain opsi biner, terlebih opsi biner yang dinyatakan illegal dan telah diblokir oleh bappebti dan kominfo. Karena dalam hal trading dalam opsi biner, diketahui bahwa trader dapat memindahkan saldo dari domain tersebut langsung ke rekening atau *e-wallet* dengan menggunakan system *payment gateway* yang terkoneksi langsung ke bank dan juga system *e-wallet*.